

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPD dan LPPD) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi SKPD dalam mempertanggungjawabkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

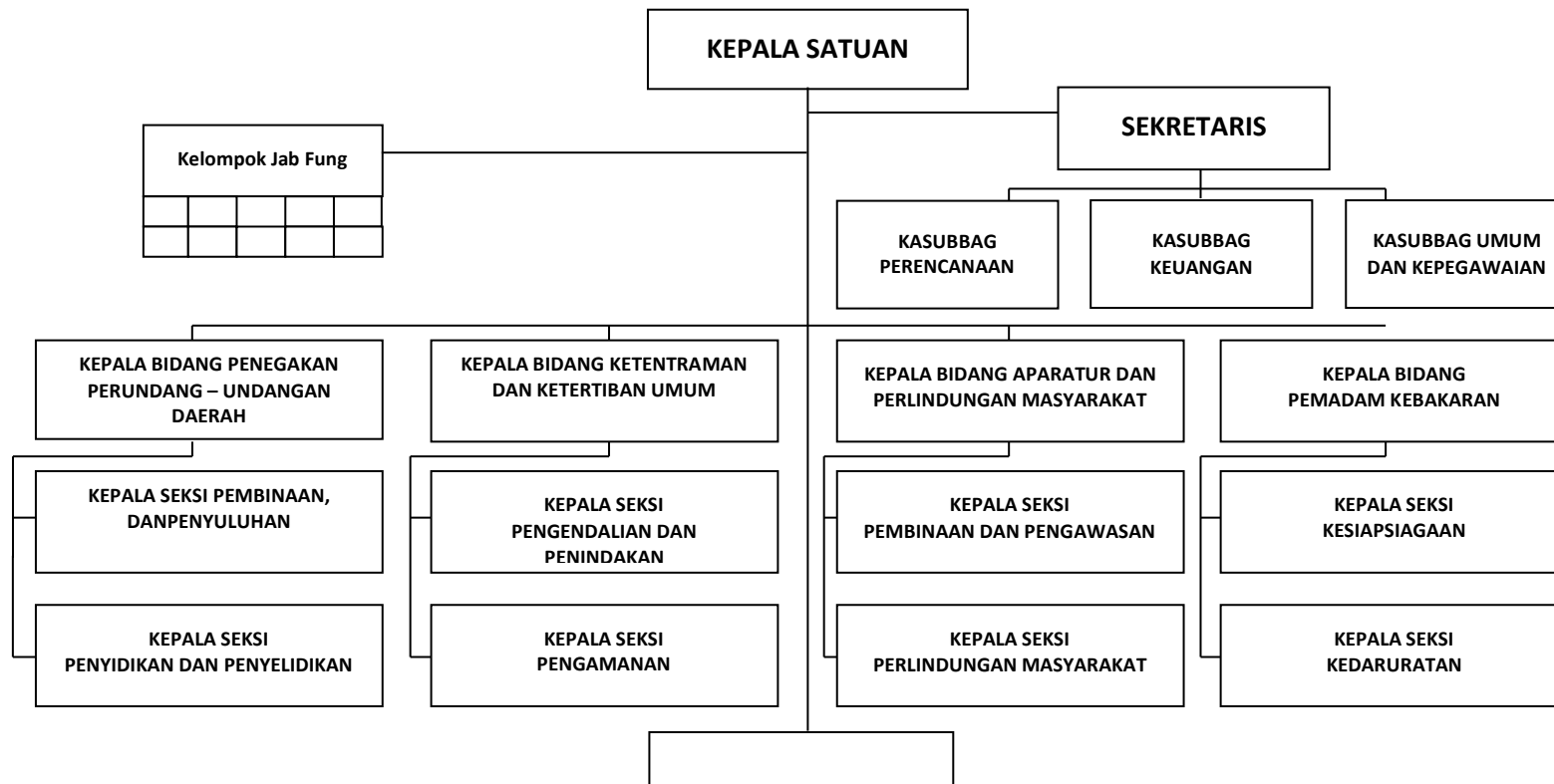
a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut, memiliki Struktur yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dibantu seorang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
4. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Dan Penindakan
 2. Seksi Pengamanan
5. Bidang Aparatur Dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 1. Seksi Kesiapsiagaan
 2. Seksi Kedaruratan

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019**



b. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut keadaan Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Status :	- Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 42 Orang
	- Non Pegawai Negeri Sipil (PTT)	: 128 Orang
	Total	: 170 Orang

Sebagaimana tabel berikut :

Tabel :1.1
Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2019
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Golongan/Kepangkatan				Jlh	Pendidikan							Jlh
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
6	13	20	3	42	3	14		-	23		2	42

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Jumlah PTT / Pendidikan Tahun 2019

Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Pendidikan						Jlh
S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
13	2	-	113	-	-	128

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Wajib

a. Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi :

1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator :
 - Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota
 - Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota
2. Penanggulangan bencana kebakaran dengan indikator :
 - Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota
 - Tingkat waktu tanggap (response time rate)
 - Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
 - Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK

Realisasi SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2019 diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini :

1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja. Berikut target dan capaian kinerja pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota	100 %	100 %
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	3 x patroli dalam sehari
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) kabupaten/kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya

2. Penanggulangan bencana kebakaran

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Untuk memenuhi manajemen penanggulangan kebakaran maka ditetapkan pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran yang terdiri dari 4 indikator kinerja. Berikut capaian dari masing-masing indikator kinerja tahun 2019.

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
2	Penanggulangan bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	100 %	100 %
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	15 Menit	15 Menit
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100 %	20.5 %
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK	6 Unit	3 Unit

Untuk pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mengalokasikan APBD pada beberapa program yaitu :

1. Program pengamanan dan penertiban perda pada kegiatan Penegakan perda dan kebijakan kepala daerah dan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan peraturan perundang - undangan daerah dan kebijakan kepala daerah
2. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal pada kegiatan Pengendalian dan penindakan Kamtibmas
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
4. Program pencegahan dan pengendalian kebakaran pada kegiatan pembinaan dan pencegahan kebakaran serta kegiatan pengendalian kebakaran

2. Urusan Pilihan

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam upaya untuk merealisasikan kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut menempuh langkah – langkah Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

b. Program dan Kegiatan

Adapun program SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 8 (Delapan) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
5. Program Kerjasama Informasi dengan Masmedia
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
8. Program Pengamanan dan Penertiban Perda

Sedangkan Kegiatan yang dilakukan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 terdiri dari 27 (Dua puluh tujuh) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
12. Pembangunan Gedung Kantor
13. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
14. Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
15. Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan dinas/Operasional
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19. Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah
20. Pengendalian dan Penindakan Kantrantibmas
21. Pengembangan Kapasitas Aparatur
22. Penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah
23. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
24. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
25. Pengendalian Keamanan Lingkungan

26. Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran
27. Pengendalian Kebakaran

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dalam tahun 2019 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) setelah Perubahan Anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp. 13.049.831.457,-** yang terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG : Rp. 6.279.493.070 ,-
- BELANJA LANGSUNG : Rp. 6.770.338.387 ,-

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %
1	2	3	4	5
1	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	6.279.493.070 ,-	5.060.797.981,95 ,-	80,59 %
		6.279.493.070 ,-	5.060.797.981,95 ,-	80,59 %

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN(Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI %
1	2	3	4	5
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	3.689.259.710,00	3.601.927.101,00	97.63
	1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	68.000.000,00	59.805.116,00	87,95
	2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	16.715.000,00	9.746.600,00	58,31
	3) Penyediaan Jasa administrasi keuangan	7.200.000,00	2.611.500,00	36,27
	4) Penyediaan Jasa kebersihan kantor	10.344.800,00	5.830.000,00	56,36
	5) Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	10.350.000,00	3.120.000,00	9,05
	6) Penyediaan alat tulis kantor	33.434.100,00	33.323.400,00	99,67
	7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.999.850,00	8.609.300,00	95,66

	8) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.930.000,00	5.006.600,00	72,25
	9) Penyediaan makanan dan minuman	11.506.000,00	11.475.000,00	99,73
	10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	335.000.000,00	334.901.245	99,97
	11) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	38.000.000,00	37.720.000,00	99,26
	12) Penyediaan Jasa Penunjuang Kinerja SKPD	3.142.779.960,00	3.089.778.340,00	98,31
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	560.034.827,00	448.192.550,00	80,03
	1) Pembangunan Gedung Kantor	95.939.830,00	95.035.000,00	74,38
	2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.068.900,00	9.150.000,00	82,66
	3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	364.754.000,00	260.135.550,00	71,32
	4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	71.800.097,00	70.400.000,00	98,05
	5) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	16.472.000,00	13.472.000,00	81,79
III.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.749.900,00	6.267.500,00	92,85
	1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	6.749.900,00	6.267.500,00	92,85
IV.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	494.996.000,00	443.285.000,00	89,55
	1) Pengendalian keamanan lingkungan	494.996.000,00	443.285.000,00	89,55
V.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.598.559.000,00	1.347.025.000,00	84,26
	1) Pengamanan kegiatan pemerintah daerah	1.042.459.000,00	1014.789.000,00	97,35
	2) Pengendalian dan penindakan kantrantibmas	401.400.000,00	233.846.000,00	58,26
	3) Pengembangan kapasitas aparat	154.700.000,00	98.390.000,00	63,60

VI.	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	202.500.000	183.707.500,00	90,72
	1) Pengendalian kebakaran	121.500.000,00	108.662.500,00	89,43
	2) Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran	81.000.000	75.045.000.00	92,65
VII.	Program Pengamanan dan Penertiban Perda	211.488.950,00	164.526.000,00	77,79
	1) Penegakkan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah	125.990.000,00	83.587.000,00	66,34

	2) Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan peraturan perundang – undangan daerah dan kebijakan kepala daerah	85.498.950,00	80.939.000,00	94,67
VIII.	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	6.750.000,00	6.467.500	95.81
	1) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.750.000,00	6.467.500	95.81
	JUMLAH	6.770.338.387,00	6.201.398.151,00	91,60

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dialami adalah masih terbatasnya dana yang tersedia untuk beberapa kegiatan terutama untuk penyediaan belanja modal guna mendukung kegiatan di lapangan, solusi yang diharapkan agar kedepannya kegiatan-kegiatan di lapangan dapat didukung dengan Prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Urusan Pemerintahan Umum

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah / Pemerintah Provinsi

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

2. Tugas Pembantuan yang diberikan

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Daerah

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

3. Pengelolaan Kawasan Khusus

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Gangguan Tibum Tranmas yang terjadi tahun 2019

Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terjadi selama Tahun 2019 sebanyak 100 laporan dan ditangani tuntas secara keseluruhan.

b. Penanggulangan dan kendalanya

Dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi tersebut, telah dilakukan razia, penertiban dan patroli kantrantibmas pada wilayah tersebut.

c. **Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Penanggulangan**

Dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi tersebut, dilibatkan pula sejumlah Aparat Keamanan dari Unsur TNI dan Polri terutama di titik rawan Kantrantibmas yang memerlukan pengawasan khusus.

d. **Sumber dan Jumlah Anggaran**

Untuk mendukung kegiatan dalam mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi, *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran* pada tahun 2019 ini beralokasi pada dana APBD dengan jumlah anggaran dan prasarana yang tersedia belum sesuai untuk mendukung kegiatan dilapangan

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019* merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*. LKPJ & LPPD SKPD ini diantaranya memuat gambaran umum *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*, penyelenggaraan urusan serta realisasi dan tingkat capaian kinerja dari program dan kegiatan serta evaluasi kinerja yang tergambar melalui masalah-masalah yang dihadapi serta solusinya.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan, *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran* mewujudkannya melalui program dan kegiatan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 melalui DPA SKPD *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran*. Tahun 2019 *Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran* memperoleh alokasi dana untuk belanja langsung sebesar Rp. 6.770.338.387,- dan direalisasikan sebesar Rp. 6.201.398.151,- atau 91.60 %, sementara sebesar Rp. 568.940.236,- atau 8.40 % dari dana yang disediakan tidak direalisasikan karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.